



PUTUSAN

Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan laundry, tempat tinggal di Jember, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 29 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 123/26/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik Penggugat di Jember sudah mempunyai 2 (dua)

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama : 1) ank1, laki-laki, lahir di Jember, 21 September 2008 2) ank2, laki-laki, lahir di Jember, 21 April 2016 saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Maret 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan laundry, selain itu Tergugat juga seringkali menuduh Penggugat selingkuh akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya, kemudian ketika diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Juli 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. M. Munir Achmad, S.H.,M. Hum. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 17 Februari 2020 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tanggal 23 Februari 2008 (P.2);

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. sk1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah milik Penggugat di Jember sudah mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama : 1) ank1, laki-laki, lahir di Jember, 21 September

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 2) ank2, laki-laki, lahir di Jember, 21 April 2016 saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak Juli 2021 hingga sekarang ini sudah 5 bulan dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan laundry, selain itu Tergugat juga seringkali menuduh Penggugat selingkuh akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya, kemudian ketika diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Juli 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. sk2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Patemon Kecamatan pakusari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama : 1) ank1, laki-laki, lahir di Jember, 21 September 2008 2) ank2, laki-laki, lahir di Jember, 21 April 2016 saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak Juli 2021 hingga sekarang selama 5 bulan dan penyebab perkecokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan laundry, selain itu Tergugat juga seringkali menuduh Penggugat selingkuh akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya, kemudian ketika diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamin kepada Penggugat sejak Juli 2021 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator *H. M. Munir Achmad, S.H.,M. Hum.* akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 12 tahun 1 bulan tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan laundry, selain itu Tergugat juga seringkali menuduh Penggugat selingkuh akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya, kemudian ketika diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan tahun/bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفریق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من لا يتسع معه دوام العشرة بين أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بـ بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين صلاح بـ بينهما طلاقها طلاقاً بائناً أمثالها وعجز القاضي عن الإ

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakitinya dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 6147/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Moh. Khosidi, S.H., Drs. H. Baidlowi, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 575.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp.   | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

hal. 9 dari 9 hal. Salinan P

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)